

Analisis pengelolaan dana bantuan sosial desa covid-19 di Desa Ranggeh Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan

Kenyendra Andryan Adiprakoso¹, Anik Yuliati²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

17013010005@student.upnjatim.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 15 Mei 2022

Disetujui 20 Mei 2022

Diterbitkan 25 Mei 2022

Kata kunci:

Bantuan sosial;

Covid-19;

Dana desa;

Efektivitas;

Pengalokasian;

Pertanggungjawaban

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis secara deskriptif bagaimana proses seluruh kegiatan pengelolaan dana bantuan sosial dana desa di desa Ranggeh, kecamatan Gondang Wetan, kabupaten Pasuruan dimulai dari proses penganggaran sampai tahap pelaporan, serta mengukur ketepatan realisasi program bantuan dengan menggunakan teori efektivitas. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dan dianalisa secara *deskriptive*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan informan yang telah ditentukan melalui cara *purposive sampling*, observasi di lapangan, dokumentasi penelitian dan studi literatur. Data selanjutnya dianalisis menggunakan validasi data, organisasi data, menyajikan temuan, dan menarik hipotesis. Penyusunan hipotesis dalam penelitian ini terus berkembang selama penelitian berjalan dengan asumsi awal bahwa pemerintah desa Ranggeh mengelola dana bantuan sosial Covid-19 di desanya dengan baik dan mencapai targetnya. Selanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa berhasil melaksanakan program pengelolaan bantuan sosial dana desa sesuai peraturan yang ada serta tepat sasaran baik dalam ukuran efektivitas secara teori maupun memenuhi tujuan pemerintah dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

ABSTRACT

This study is intended to analyze descriptively how the entire process of managing social assistance finance in Ranggeh village, Gondang Wetan sub-district, Pasuruan district, starts from the budgeting process to the reporting stage, as well as measuring the accuracy of aid program realization using theory of effectiveness. The qualitative research methods is used in this research then analyzed descriptively. The data collection technique was carried out by interviewing the informants who had been determined by means of purposive sampling, field observations, research documentation and literature studies. Analysis of research data using data validation, data organization, presenting findings, and drawing hypotheses. The formulation of the hypothesis in this study continued to develop during the research with the initial assumption that the village government of Ranggeh managed the social assistance funds of Covid-19 in its village well and achieved its target. Furthermore, research shows that the village government has succeeded in implementing the village fund social assistance management program according to existing regulations and on target both in terms of theoretical effectiveness and meeting government goals and community needs in the field.

Keywords :

Social assistance;

Covid-19;

Village funds;

Effectiveness;

Allocation;

Accountability



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan desa sebagai satuan kawasan yang ditinggali oleh beberapa keluarga dan memiliki struktur pemerintahan sendiri di dalamnya (dengan dipimpin oleh seorang kepala desa). Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 (Pemerintah Pusat RI, 2014) menggambarkan desa sebagai satuan komunitas yang ber hukum, memiliki batasan-batasan di wilayahnya serta memiliki kewenangan untuk menata dan memerintah urusan pemerintahan dan perhatian masyarakat setempat berdasarkan gagasan atau ide masyarakat, sejarah, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selaras dengan pernyataan tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juga menerangkan bahwa desa ialah kesatuan komunitas ber hukum yang memegang wewenang untuk menata dan menangani kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul sejarah komunitas dan adat istiadat lokal yang diakui oleh pemerintah secara nasional dan berlokasi khususnya di daerah kabupaten atau distrik (Pemerintah Pusat RI, 2008).

Desa sebagai kesatuan wilayah dengan pemerintahannya sendiri dan hukum di dalamnya, memiliki wewenang dalam mengelola apapun yang terjadi di dalamnya termasuk pengelolaan keuangan desa. Perjalanan pengelolaan kekayaan dan dana desa selama sekitar empat tahun belakangan ini sudah pasti mengalami beragam dinamika permasalahan dan perubahan. Pengalokasian dana desa memang semula dimanfaatkan dalam aspek pembangunan dan aspek pemberdayaan sehingga berdampak pada pertumbuhan di dalam desa itu sendiri baik secara struktural maupun kultural.

Dalam melaksanakan proses pengalokasian dan pemanfaatan dana desa diharuskan untuk memprioritaskan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, keikutsertaan, berkelanjutan, serta menitikberatkan pada pengelolaan keuangan di bidang pengembangan infrastruktur utama desa sendiri seperti prasarana transportasi di bidang pertanian, atau sesuai dengan fokus mata pencaharian masyarakat desa tersebut.

Namun, pada akhir tahun 2019 muncullah penyakit baru yaitu Corona Virus Disease 2019, virus yang sering disingkat sekaligus disebut dengan Covid-19. Virus Corona sendiri merupakan virus jenis RNA sense positif yang diselubungi dengan proyeksi yang menyerupai duri mulai dari yang berdiameter 60 nm (nanometer) hingga 140 nm di permukaannya memberikan penampilan seperti mahkota apabila dilihat menggunakan mikroskop elektron; oleh sebab itu disebut Virus Corona (Bhatt dkk., 2021).

Covid-19 berubah menjadi kasus pandemi yang mengancam kehidupan dan kesehatan masyarakat seluruh dunia. Berasalkan surat kabar BBC bahwa Organisasi Kesehatan Dunia / World Health Organization (WHO) melaporkan pada tanggal 31 Desember 2019, WHO menemukan adanya kasus kluster pneumonia dengan asal-usul yang tidak dapat dipastikan di Kota Wuhan, China (BBC, 2020). Kasus ini terus bertambah sehingga ditemukan laporan kematian pertama atas kasus tersebut dan terus merambah bahkan terjadi penularan virus di luar China.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak tidak hanya pada kesehatan dunia, namun juga berdampak pula pada kondisi sosial dan perekonomian masyarakat. Dampak sosial dan ekonomi tersebut sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada aspek ekonomi misalnya, anjloknya aktivitas perekonomian lokal atau domestik diakibatkan oleh pandemi, dan apabila masih berlanjut tidak akan mustahil apabila tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurun. Diestimasi bahwa pandemi ini akan meningkatkan jumlah penduduk miskin Indonesia yaitu kira-kira 3,6 juta jiwa. Naiknya jumlah warga miskin baru yang jelas harus ditanggung negara dengan diberikan bantuan membuat anggaran desa yang masuk ke dalam APBN akan banyak mengalami perubahan.

Pandemi Covid-19 telah menyisihkan fokus utama dana desa yang semula ditujukan untuk pembangunan masyarakat dan infrastruktur desa, berubah menjadi untuk program-program yang bermanfaat kepada masyarakat selama pandemi berlangsung. Pejabat desa juga didesak untuk melaksanakan *refocusing* dan realokasi APBD.

Bantuan sosial sendiri menurut hukum ialah pembagian santunan yang bersifat tidak secara kontinu dan selektif, berupa uang/barang kepada masyarakat yang bermaksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam prosesnya semua pihak yang terlibat memiliki kewajiban untuk bertanggungjawabkan bantuan sosial sesuai bagiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku (Pemprov DKI Jakarta, 2014). Salah satu bentuk bantuan sosial yang wajib diberikan oleh pemerintah desa adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dengan memberikan uang tunai kepada keluarga kurang mampu di desa dengan harapan dapat mengurangi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.

Namun faktanya, beberapa survei yang telah dilakukan oleh sejumlah lembaga menunjukkan ketidakpuasan masyarakat atas pengelolaan alokasi bantuan sosial. Seperti survei pada Juni 2020 yang dilakukan oleh Pusat Kajian Pembangunan dan Pengelolaan Konflik Universitas Airlangga menjabarkan bahwa sebesar 32 persen peserta menjawab setuju bahwa penyaluran bansos sudah tepat sasaran. Selanjutnya sebanyak 38,7 persen menjawab tidak setuju, dan sisanya sebesar 29,4 persen menjawab cukup (Ihsanuddin, 2020).

Saiful Mujani Research and Consulting juga menggelar survei yang hasilnya tidak jauh berbeda dengan survei diatas, yaitu sebanyak 49 persen warga menyatakan penyaluran bantuan sosial belum mencapai sasaran. Sementara hanya 37 persen warga yang menilai sudah mencapai sasaran (Farisa, 2020). Ketidakpuasan masyarakat tersebut juga didukung oleh beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat. Agus Muttaqin selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jatim menerangkan di Jawa Timur sendiri, ORI menemukan paling tidak 97 laporan dugaan maladministrasi penanganan Covid-19 (Maryono, 2021).

Pada awal 2021, Kabupaten Pasuruan menerima Rp.365 milyar lebih alokasi dana bantuan COVID-19 dari Kemendes (Emil, 2021). Besar kecilnya jumlah dana bantuan yang diterima setiap desa tergantung dari hasil sensus setempat yang menyatakan berapa jumlah total warga kurang mampu yang tinggal di desa setempat. Sehingga muncul pertanyaan bagaimana dengan Desa Ranggeh?

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan menganalisis secara deskriptif bagaimana proses seluruh kegiatan pengelolaan dana bantuan sosial dana desa di desa Ranggeh, kecamatan Gondang Wetan, kabupaten Pasuruan dimulai dari proses penganggaran sampai tahap pelaporan, serta mengukur ketepatan realisasi program bantuan dengan menggunakan teori efektivitas.

Mardiasmo (Mardiasmo, 2017: 134) menerangkan bahwa efektivitas ialah ukuran dapat tidaknya suatu organisasi dalam memenuhi tujuannya. Organisasi tersebut sudah berkerja dengan ‘efektif’ apabila suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuannya. Parameter efektivitas sendiri mendefinisikan capaian akibat atau dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program kerja organisasi. Semakin besar upaya organisasi dalam menghasilkan keluaran untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan, maka semakin efektif pula proses kerja suatu unit organisasi.

Penelitian oleh Eva Auliya Putri, Slamet Muchsin Hayat (Putri & Hayat, 2021) berjudul “Evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak di Era Pandemi Covid-19 (di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu)” yang menunjukkan bahwa di desa Kersik Putih, pelaksanaan program bantuan sosial berjalan relatif baik dengan jumlah 66 KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Suci Fitria Citra, Tari Muzalifah, & Lukman Ibrahim (Citra dkk., 2021) yang berjudul “Analisis Kesesuaian Penerima dan Penggunaan Dana Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 pada Masyarakat Gampong Sapik dan Gampong Air Berudang, Aceh Selatan”, dimana penelitian ini menyatakan pengalokasian bantuan sosial di Gampong Sapik dan Air Berudang dinilai belum tepat sasaran dan penggunaan bantuannya tidak sesuai dengan tujuan awal program pengalokasian bantuan sosial. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hasil pada penelitian ini nantinya dapat saja berbeda atau sama dengan penelitian yang terdahulu.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode kualitatif, dimana metode tersebut akan menghasilkan data yang deskriptif, dapat berupa kata-kata yang ditulis atau jug data yang disampaikan secara lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini selanjutnya menggunakan analisa deskriptif, yaitu metode analisa yang mengumpulkan, mempersiapkan, dan menganalisis data sehingga menghasilkan gambaran yang jelas mengenai masalah yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk memberikan deskripsi penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Objek penelitian yang akan digunakan adalah Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Ranggeh Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan. Pada penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada bagaimana saja cara dan/atau metode yang ditempuh oleh Pemerintah Desa Ranggeh dalam mengelola Dana Bantuan Sosial yang diterima dalam mengurangi dampak pandemi Covid-19 di desanya, dan apakah dana tersebut sudah tepat pendistribusiannya dengan kebutuhan yang diperlukan di lapangan.

Penentuan sampel merupakan suatu proses pengabilan dan pemilihan jenis sampel serta perhitungan jumlah sampel yang akan menjadi subjek atau objek dalam penelitian. Teknik *sampling* yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling.

Tabel 1 Kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel

No.	Kriteria
1	Penduduk dan perangkat desa ranggeh
2.	Paham mengenai kinerja pemerintahan dan keuangan desa
3.	Terlibat dalam proses penganggaran, pengelolaan dan pelaporan kegiatan pengalokasian

Jadi, menurut kriteria tabel 1 diatas peneliti memilih informan sebanyak 5 orang yaitu antara lain; (1) Kepala Desa Ranggeh; (2) Sekretaris Desa Ranggeh; (3) Kepala Urusan Keuangan Desa Ranggeh; (4) Badan Permusyawaratan Desa Ranggeh; dan (5) Tokoh Masyarakat (alias RT).

Data primer didapatkan dengan melakukan proses wawancara, pengamatan, dokumentasi lapangan, dan studi kepustakaan. Setelah data diperoleh, data-data tersebut kemudian dikaji dengan memvalidasiny sesuai kriteria yang dikemukakan oleh Guba (dalam Indrawan & Yaniawati, 2017:153-154), yaitu kriteria kredibilitas, keterlahian, ketergantungan, dan kepastian. Kemudian data diorganisir, lalu disajikan dan terakhir ditafsirkan untuk menarik hipotesis.

Dalam penelitian ini 'efektivitas' diukur dari output yang dihasilkan. Duncan (dalam Melati & Zulkarnaini, 2021:35-36) menjelaskan bahwa efektivitas dapat diukur dengan ukuran yang pertama 'Pencapaian Tujuan', dimana seluruh proses dan upaya dalam mencapai tujuan dianggap penting. Pencapaian tujuan terdiri dari faktor Kurun Waktu dan Sasaran yang merupakan capaian target aktual dari sebuah program. Yang kedua 'Integrasi', berhubungan dengan proses sosialisasi yang mana organisasi diukur melalui mampu atau tidaknya dalam menjalankan sosialisasi dan menjalin komunikasi dengan entitas lain yang terkait. Dan yang terakhir 'Adaptasi', adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sehingga dari aspek-aspek tersebut peneliti menyusun *main research* sebagai topik utama wawancara dan *mini research* sebagai butir-butir pertanyaan untuk wawancara.

Tabel 2 Main research dan mini research penelitian

Main Research	Mini Research
Bagaimana mekanisme pengelolaan dana bantuan sosial COVID-19 di Desa Ranggeh Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan?	Siapa yang berwenang mengelola dana bansos? Apa saja bentuk bantuan yang dibagikan? Sejak kapan dan sampai kapan pengelolaan dana bansos dilaksanakan? Berapa besar jumlah bansos yang dianggarkan? Berapa besar jumlah bansos yang terealisasi? Bagaimana proses pengelolaan dan pembagian bansos? Apa saja kendala selama pembagian bansos?
Bagaimana ketepatan pengelolaan dana bantuan sosial COVID-19 di Desa Ranggeh Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan?	Siapa saja yang berhak menerima bansos? Apa saja kriteria dan syarat calon penerima bansos? Bagaimana cara pembagian bansos ke masyarakat umum? Berapa besar jumlah bansos yang diterima setiap individu? Bagaimana cara mengetahui ketepatan sasaran pembagian bansos? Bagaimana kondisi masyarakat sebelum bansos dibagikan? Bagaimana dampak bansos bagi masyarakat? Adakah keluhan dari masyarakat terkait pembagian bansos?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara menunjukkan bahwa selama tahun 2020 hingga 2021, desa Ranggeh menerima bantuan sosial dalam upaya penanggulangan Covid-19. Terdapat berbagai macam bantuan dan bersumber dari macam-macam instansi pula. Bantuan-bantuan tersebut berupa BLT-DD, BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), bantuan khusus untuk korban PHK, dan bantuan non tunai lain yang bersumber dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau organisasi-organisasi lainnya di sekitar. Dari sekian banyak bentuk bantuan yang diberikan, bantuan yang dikelola oleh pemerintah desa Ranggeh adalah BLT-DD dan BPNT. Sisanya dikelola oleh pemerintah provinsi atau dinas sosial atau kementerian dan/atau organisasi non pemerintah, dengan perwakilan pegawai negeri dan pendamping di daerah masing-masing. Sehingga dalam pelaksanaannya, pemerintah desa lebih berfokus pada program BLT-DD dan BPNT yang memang bersumber dari dana APB Desa, yaitu sebesar 30 persen dari total anggaran untuk BLT-DD dan 8 persen untuk BPNT dan penanganan PPKM Mikro desa.

Selama proses kegiatan berlangsung, BPD (Badan Pengawas Daerah) mengawasi seluruh proses kegiatan. Pemerintah desa Ranggeh bekerjasama dengan BPD juga rutin melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan masyarakat desa terutama dalam hal penanganan Covid-19. Dalam hal penganggaran dan pengelolaan bansos pun, pemerintah desa beserta BPD turut melibatkan partisipasi masyarakat di dalam prosesnya, sehingga keputusan maupun kebijakan pemerintah desa terkait dengan penanganan pandemi khususnya dalam hal bantuan sosial, semuanya telah diketahui dan disetujui oleh masyarakat desa Ranggeh.

Hipotesis dalam penelitian ini terus berkembang selama proses penelitian dan pengumpulan data masih berjalan. Namun, dengan ditemukannya data-data di lapangan peneliti memberikan hipotesis bahwa pemerintah desa Ranggeh berhasil dalam melaksanakan program pengalokasian dan pengelolaan bantuan sosial terutama BTL-DD yang menggunakan anggaran desa. Selanjutnya program bantuan tersebut juga mempengaruhi masyarakat desa yang terdampak yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dan pengalokasian dana bantuan sosial di desa Ranggeh telah tepat sasaran.

Proses Pengelolaan Dana Bantuan Sosial

Proses pengelolaan dana bantuan sosial Covid-19 di desa Ranggeh berjalan dengan dimulai dari survei dan mendata warga calon penerima bantuan yang dilaksanakan oleh Kepala Lingkungan (RT dan/atau RW) kemudian dikoordinasikan kepada pejabat di tingkat kelurahan hingga pemerintah desa, tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah warga yang berhak mendapatkan bantuan sosial di setiap lingkungan. Selanjutnya, data tersebut dimusyawarakan khusus oleh desa dalam rapat khusus, yaitu untuk validasi dan finalisasi data. Dokumen hasil pendataan lalu disahkan dengan tandatangan Kepala Desa. Setelah ditandatangani secara legal dan diverifikasi oleh desa, Kepala Desa melaporkannya kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan setelah itu dapat dilaksanakan kegiatan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

Jangka waktu pemberian BLT-Dana Desa adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020 dengan jumlah besaran BLT-DD per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga (Kemendes RI, 2019). KPM yang sudah terdaftar dan diverifikasi oleh pemerintah desa, akan diberi informasi oleh pemerintah desa dibantu dengan kepala lingkungan RT atau RW. Informasi tersebut berisi kapan dan dimana pembagian BLT-DD akan diberikan, tepatnya hari, tanggal, dan lokasi pembagian. Selanjutnya setiap KPM dengan diwakili satu orang dari anggota keluarganya diwajibkan hadir di lokasi sesuai jadwal yang diberikan. KPM hanya boleh diwakilkan oleh orang lain (di luar anggota keluarga dan kerabat) apabila di dalam satu keluarga tersebut dinyatakan sakit parah, menahun/kronis, dan/atau penyakit menular (seperti Covid). Pemberian dilakukan secara langsung oleh perangkat desa, dan diawasi oleh Badan Pengawas Daerah. Pelaksanaan pembagian BLT-DD tentunya dilaksanakan sesuai protokol kesehatan, dan setiap kegiatan selalu dilaksanakan dokumentasi oleh perangkat desa melalui foto. Foto tersebut nantinya akan dijadikan bukti yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban desa atas kegiatan pembagian bantuan sosial kepada pemerintahan Kecamatan Gondang Wetan, pemerintahan Kabutapen Pasuruan hingga pemerintahan Pusat.

Selanjutnya dimulai dari bulan April 2020, Kemendes mengeluarkan peraturan yang

mengatur perpanjangan pemberian bantuan di desa. Namun dalam peraturan ini, nominal bantuan yang awalnya berjumlah Rp.600.000 berubah menjadi Rp.300.000 dan Kemendesa juga menambahkan bahwa pemerintah desa berhak mengubah kriteria calon KPM sesuai dengan musyawarah desa (Kemendesa RI, 2020). Walaupun ada perubahan dalam jumlah nominal bantuan yang disalurkan dan penambahan keputusan Kemendesa, tata cara penyaluran dan ketentuan-ketentuan lain masih relatif sama dengan peraturan sebelumnya sehingga BLT-DD masih dapat dijalankan pemerintah desa setiap bulan selama anggaran desa masih ada.

Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial

Sesuai dengan ukuran efektivitas oleh Duncan, ketepatan pengelolaan dana bantuan sosial pada penelitian ini adalah yang pertama dari aspek 'Pencapaian Tujuan', yang terdiri dari faktor Kurun Waktu dan Sasaran atau capaian yang aktual dari sebuah program. Kebijakan bantuan sosial untuk saat ini, sesuai dengan peraturan dan keputusan pemerintah adalah dimulai sejak April 2020 hingga Februari 2022. Selama kurun waktu tersebut, ada beberapa perubahan dan penyesuaian dalam kebijakan pengalokasian dana bantuan sosial, seperti perubahan kriteria calon KPM dan perubahan angka nominal bantuan yang diberikan bagi setiap KPM. Sasaran dari bantuan sosial ini seperti yang sudah ditentukan oleh pemerintah adalah; 1) Keluarga yang terdampak Covid-19, baik terdampak secara langsung maupun terdampak secara ekonomi; 2) Keluarga yang sama sekali belum menerima bantuan dari manapun, baik itu bantuan PKH dari pusat maupun bantuan sosial lainnya dari instansi dan lembaga; 3) Memiliki anggota keluarga yang rentan penyakit parah dan menahun/kronis; 4) Keluarga yang memang kurang mampu sebelum pandemi, tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan stabil; dan 5) Keluarga yang mengalami PHK, kehilangan pendapatan, maupun penurunan dalam pendapatannya sehari-hari.

Dalam prakteknya di lapangan pemerintah desa Ranggeh menjalankan proses alokasi dan distribusi bansos sesuai dengan peraturan pemerintah pusat, maupun dalam kebijakan pemerintah desa sendiri. Sejak April 2020, pemerintah desa sudah menjalankan program alokasi dan distribusi bantuan sosial Covid di desa Ranggeh. Setiap pelaksanaan kegiatan selalu didampingi dan diawasi oleh Badan Pengawas Daerah (BPD). Tidak hanya BPD, beberapa pihak eksternal lainnya pun juga turut berpartisipasi dalam program ini, seperti PKK, Hansip, Satpol-PP, kepolisian, TNI dan organisasi non pemerintah lain.

Yang kedua adalah dari aspek 'Integrasi' yang berkaitan dengan proses sosialisasi dan komunikasi dengan entitas lain yang terkait. Selama menjalankan program penyaluran dan pengalokasian bantuan sosial, pemerintah desa Ranggeh selalu bekerja sama dan menjalin komunikasi dengan pihak-pihak eksternal. Selain itu yang utama, pemerintah desa juga rutin melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait pandemi Covid-19 secara umum sampai juga program-program yang sesuai dengan kebutuhan warga yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sosialisasi kerap dilaksanakan pula dalam bentuk rembukan desa atau musyawarah sehingga sosialisasi dapat berjalan dua arah. Dari kegiatan inilah aspirasi, kritikan, saran dan tanggapan masyarakat dapat ditampung oleh pemerintah desa untuk sebagai evaluasi program yang telah dilaksanakan dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk program pemerintah desa selanjutnya. Bukti nyata dari baiknya proses sosialisasi adalah diterimanya aspirasi masyarakat dalam peningkatan ekonomi. Pemanfaatan tanah bengkok oleh BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) bagi kesejahteraan masyarakat adalah hasil musyawarah antara perangkat desa Ranggeh dan BPD dengan masyarakat desa Ranggeh, yang mana menjadi solusi yang solutif dan efektif bagi komunitas desa Ranggeh, bahkan juga berpengaruh bagi desa sekitar. Dari pemanfaatan tanah bengkok tersebut, sejauh ini terdapat 48 kavling tanah yang dapat dimanfaatkan sebagai toko atau warung, dimana 28 diantaranya sudah diolah oleh masyarakat desa sendiri, dan 20 sisanya dimanfaatkan oleh warga non desa Ranggeh. Kepemilikan toko/warung tersebut berbentuk sewa, sehingga pengelola harus membayar biaya sewa kepada pemerintah desa selain biaya kebersihan yang berupa iuran. Namun bagi masyarakat desa Ranggeh, terdapat keringanan biaya sewa sebesar 50% selama dua tahun kedepan.

Yang ketiga adalah diukur dari aspek 'Adaptasi'. Peraturan Kemendesa nomor 11 tahun 2019, nomor 6 tahun 2020, dan nomor 14 tahun 2020 adalah dasar dan pedoman pelaksanaan program alokasi dan penyaluran bantuan sosial selama pandemi Covid-19. Pemerintahan-pemerintahan desa yang melaksanakan program tersebut hendaknya mengikuti dan merujuk ketiga peraturan tersebut. Tak terkecuali pemerintah desa Ranggeh. Selain itu, Kemendesa juga memberikan

kelonggaran bagi pemerintah desa dengan memberikan kesempatan bagi pemerintah desa untuk menyusun peraturannya sendiri dalam menanggapi peraturan kementerian yang sudah ada dan berlaku. Pemerintah desa Ranggeh mengeluarkan Peraturan Desa nomor 5 tahun 2020 sebagai bentuk adaptasi pemerintah desa dengan peraturan dari kementerian.

Selama berjalannya proses kegiatan tidak ditemukan adanya halangan berarti di pemerintah desa Ranggeh dalam beradaptasi. Faktor-faktor penghambat yang muncul seringkali hanya berskala minor di lingkungan RT atau RW sehingga dapat ditangani dengan mudah tanpa mempengaruhi jalannya program di skala desa. Strategi pemerintah yang solutif dan adaptasi pemerintahan yang baik menghasilkan respon positif dari masyarakat. Masyarakat desa Ranggeh menjadi lebih paham akan program pemerintah dan percaya pada kapabilitas pemerintah sehingga menjadi lebih patuh menaati peraturan yang diberlakukan di desa. Masyarakat desa juga menjadi lebih proaktif dalam menanggapi program pemerintah terutama program vaksinasi, yang tentunya seturut dengan fokus utama pemerintah baik pusat maupun daerah saat ini dalam hal penanganan dampak pandemi Covid-19.

Dari ketiga aspek tersebut, membuktikan bahwa pelaksanaan alokasi dan pengelolaan program bantuan sosial Covid-19 di desa Ranggeh, terutama dalam program BLT-DD dan BPNT dapat dikatakan efektif.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat beberapa program bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat desa Ranggeh dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Salah satu diantaranya adalah Bantuan Langsung Dana Desa yang dianggarkan, direalisasikan, dan dikelola oleh pemerintah desa Ranggeh yang bersumber dari anggaran desa Ranggeh. Hasil penelitian juga menyatakan kesamaan dengan asumsi awal dan hipotesis peneliti di pertengahan penelitian. Penyelenggaraan alokasi BLT-DD di desa Ranggeh Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan di mulai dari proses penentuan Keluarga Penerima Manfaat, penyaluran bantuan, hingga proses pelaporan pertanggungjawaban berjalan sesuai dengan peraturan Kemendesa RI dan Peraturan Desa desa setempat. Jumlah KPM BLT-DD di desa Ranggeh yang disalurkan sejak April 2020 hingga saat ini adalah sebesar 139 KPM di tahun 2020 dan 100 KPM di tahun 2021, dengan jumlah nominal awal adalah Rp.600.000 / bulan di tiga bulan pertama, dan Rp.300.000 / bulan di bulan-bulan selanjutnya. Setelah dilakukan analisis dan pengukuran dengan teori efektivitas, pengalokasian dan pengelolaan bantuan sosial di desa Ranggeh tergolong efektif secara teori dan efektif dalam prakteknya di lapangan. Hal tersebut juga menandakan bahwa bantuan yang disalurkan dapat dinilai tepat sasaran baik sesuai dengan tujuan awal pemerintah, maupun tepat sasaran dalam penyaluran bantuan sosial di masyarakat. Keterbatasan pada penelitian ini terletak pada kurangnya informan dan waktu penelitian untuk menambah hasil penelitian agar lebih autentik.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC. (2020). *Covid-19: Kajian kasus di Wuhan muncul sejak akhir Agustus, China sebut hasil itu "sebagai hal yang konyol."* Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52977852>
- Bhatt, T., Kumar, V., Pande, S., Malik, R., Khamparia, A., & Gupta, D. (2021). A Review on COVID-19. *Studies in Computational Intelligence*, 924(April), 25–42. https://doi.org/10.1007/978-3-030-60188-1_2
- Citra, S. F., Muzalifah, T., & Ibrahim, L. (2021). Analisis kesesuaian penerima dan penggunaan dana bantuan sosial pandemi covid-19 pada masyarakat Gampong Sapik dan Gampong Air Berudang, Aceh Selatan. *Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 12–23. https://covid19.kemkes.go.id/download/Situasi_Terkini_141120.pdf
- Emil. (2021). *Meningkat Rp 600 Juta, Kementerian Desa Alokasikan Rp 365 Milyar Lebih Untuk Dana Desa Di Kabupaten Pasuruan*. Pasuruankab.Go.Id. <https://www.pasuruankab.go.id/berita-6156-meningkat-rp-600-juta-kementerian-desa-alokasikan-rp-365-milyar-lebih-untuk-dana-desa-di-kabupaten-pasuruan-.html>
- Farisa, F. C. (2020). *Survei SMRC: 49 Persen Warga Menilai Bansos Covid-19 Tak Capai Sasaran*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/12/15082801/survei-smrc-49-persen-warga-menilai-bansos-covid-19-tak-capai-sasaran?page=all>

- Ihsanuddin. (2020). *Survei Puspek Unair: Bansos Covid-19 Belum Tepat Sasaran*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/14/14363971/survei-puspek-unair-bansos-covid-19-belum-tepat-sasaran>
- Indrawan, R., & Yaniawati, P. (2017). *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan* (N. F. Atif (ed.); Revisi). PT Refika Aditama.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Pub. L. No. 11 (2019).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Peng, (2020).
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Andi Offset.
- Maryono. (2021). *Kebijakan Anggaran Covid-19 di Jatim Minim Partisipasi Publik*. Infoanggaran.Com. <https://infoanggaran.com/detail/kebijakan-anggaran-covid19-di-jatim-minim-partisipasi-publik>
- Melati, M., & Zulkarnaini, H. (2021). Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasir Pengaraian. *Journal Publicuho*, 4(1), 19. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i1.16021>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun Tentang Pemerintah Daerah, 53 1689 (2008).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 97 (2014).
- Pemprov DKI Jakarta. (2014). *Bantuan Sosial Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011*. Jakarta.Bpk.Go.Id.
- Putri, E. A., & Hayat, S. M. (2021). *Evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak di Era Pandemi Covid19 (di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu)*. 1(12).